

S U R A T E D A R A N

Kepada

BANK, PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
8/13/DPM Tanggal 1 Mei 2006 Perihal Penerbitan Sertifikat
Bank Indonesia Melalui Lelang

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penawaran dalam lelang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/13/DPM tanggal 1 Mei 2006 perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Melalui Lelang yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366), dipandang perlu untuk mengubah ketentuan butir III.1.b.1) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/13/DPM tanggal 1 Mei 2006, sehingga berbunyi sebagai berikut :

III.1.b.1) Tingkat diskonto Lelang SBI diajukan oleh peserta lelang, dengan kelipatan tingkat diskonto untuk setiap penawaran yang diajukan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).

Ketentuan

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER